



**BUPATI GORONTALO UTARA  
PROVINSI GORONTALO**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GORONTALO UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa perhubungan mempunyai peran yang strategis dalam mendukung pembangunan yang merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa perhubungan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menjaga kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu lintas orang dan barang di Kabupaten Gorontalo Utara, diperlukan pengaturan mengenai Penyelenggaraan Perhubungan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4849);
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara Di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5221);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara 5317);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA  
dan  
BUPATI GORONTALO UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PERHUBUNGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
7. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
8. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah studi atau kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu pembangunan, kegiatan dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Andalin atau perencanaan pengaturan lalu lintas.
9. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan system yang terdiri atas Lalu Lintas, angkutan jalan, jaringan LLAJ, Prasarana LLAJ, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
10. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang Lalu Lintas jalan.
11. Jaringan LLAJ adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan LLAJ.
12. Simpul adalah tempat yang diperuntukan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
13. Prasarana LLAJ adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.
14. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

15. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
16. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
17. Angkutan Umum adalah angkutan orang/barang yang menggunakan Kendaraan Bermotor umum dilakukan dengan dipungut bayaran.
18. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
19. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
20. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas Umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
21. Ruang Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang Jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggaraan jalan dan digunakan untuk badan Jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya.
22. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatas oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
23. Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang tertentu di luar Ruang Milik Jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara Jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi Jalan, dan fungsi Jalan.
24. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, meanikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

25. Terminal Penumpang adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang serta perpindahan moda angkutan.
26. Terminal Barang adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan barang serta perpindahan moda angkutan.
27. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
28. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
29. Tempat Parkir adalah lokasi yang disediakan ruang milik jalan umum tertentu dan diluar badan Jalan yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagai Tempat Parkir dan/atau Tempat Parkir diluar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau penunjang usaha pokok, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor dan garasi Kendaraan Bermotor yang memungut bayaran.
30. Parkir di Tepi Jalan Umum adalah fasilitas untuk Parkir Kendaraan dengan menggunakan sebagian badan Jalan.
31. Tempat Khusus Parkir adalah fasilitas untuk Parkir Kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman Parkir dan/atau gedung Parkir.
32. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian Kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
33. Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan (*on street parking*) adalah fasilitas untuk Parkir Kendaraan dengan menggunakan sebagian badan Jalan.
34. Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan (*off street parking*) adalah fasilitas Parkir Kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman Parkir dan/atau gedung parker yang selanjutnya disebut fasilitas Parkir untuk umum.
35. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ikiran luas efektif untuk meletakkan Kendaraan (mobil penumpang, mobil bus, mobil

- barang, dan/atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu.
36. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambing, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna Jalan.
  37. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambing yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
  38. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
  39. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
  40. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa perusahaan Angkutan Umum dan/atau jasa perparkiran.
  41. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
  42. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
  43. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
  44. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan.
  45. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalulintas.



46. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
47. Keamanan LLAJ adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalulintas.
48. Keselamatan LLAJ adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalulintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
49. Ketertiban LLAJ adalah suatu keadaan berlalulintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
50. Kelancaran LLAJ adalah suatu keadaan berlalulintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.
51. Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan LLAJ.
52. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk mencapai suatu tujuan perjalanan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan.
53. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
54. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan dengan mobil bus atau mobil penumpang yang mempunyai asal dan tujuan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
55. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.

56. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa Terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
57. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan yang selanjutnya disingkat DLKR adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan umum yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
58. Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan adalah wilayah perairan disekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan umum yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
59. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

## Pasal 2

Penyelenggaraan Perhubungan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. transparan;
- b. akuntabel;
- c. berkelanjutan;
- d. partisipatif;
- e. bermanfaat;
- f. efisiensi dan efektif;
- g. seimbang;
- h. terpadu; dan
- i. mandiri.

## Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Perhubungan adalah untuk mewujudkan:

- a. terselenggaranya pelayanan perhubungan yang terpadu dan terintegrasi, aman, tertib, lancar dan mengutamakan keselamatan untuk mendorong perekonomian dan memajukan kesejahteraan masyarakat;
- b. terselenggaranya perhubungan yang berwawasan lingkungan serta menunjang budaya bangsa dan kearifan lokal; dan
- c. terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam meningkatkan pelayanan publik yang efektif, efisien, penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pembinaan dan penyelenggaraan LLAJ;
- b. jaringan LLAJ;
- c. pengujian dan pemeriksaan kendaraan;
- d. Terminal;
- e. penanggulangan kecelakaan lalu lintas;
- f. manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
- g. analisis dampak lalu lintas;
- h. Angkutan;
- i. perparkiran;
- j. pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan penindakan pelanggaran LLAJ;
- k. Perhubungan laut dan udara;
- l. sumber daya di bidang perhubungan;
- m. peran serta masyarakat;
- n. penyelenggaraan system informasi dan komunikasi;
- o. forum lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- p. pengawasan dan pengendalian.

## BAB II

### PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN LLAJ

Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 5

- (1) Pembinaan LLAJ di daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem LLAJ di Daerah yang jaringannya berada di wilayah Daerah;
  - b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi dan izin kepada perusahaan Angkutan Umum di Daerah; dan
  - c. pengawasan terhadap pelaksanaan LLAJ di Daerah.

Bagian Kedua  
Penyelenggaraan

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan LLAJ dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penetapan rencana umum LLAJ;
  - b. manajemen dan rekayasa lalu lintas;
  - c. persyaratan laik jalan Kendaraan Bermotor;
  - d. perizinan angkutan umum;
  - e. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan prasarana LLAJ;
  - f. pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan prasarana LLAJ; dan
  - g. penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelaikan jalan Kendaraan Bermotor yang memerlukan keahlian dan/atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB III**  
**JARINGAN LLAJ**  
**Bagian Kesatu**  
**Rencana Induk Jaringan**

**Pasal 7**

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan rencana induk jaringan LLAJ dengan memperhatikan:
  - a. rencana tata ruang wilayah nasional;
  - b. rencana induk jaringan LLAJ nasional;
  - c. rencana tata ruang wilayah propinsi;
  - d. rencana induk jaringan LLAJ Propinsi; dan
  - e. rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (2) Rencana induk LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi pengembangan jaringan LLAJ Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penetapan rencana induk jaringan LLAJ Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 8**

- (1) Rencana induk jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memuat:
  - a. rencana lokasi ruang kegiatan yang harus dihubungkan oleh ruang Lalu Lintas;
  - b. prakiraan-prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan;
  - c. arah kebijakan LLAJ dalam keseluruhan moda transportasi; dan
  - d. rencana kebutuhan lokasi simpul.
- (2) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi penetapan rencana angkutan dalam berbagai moda sesuai dengan potensi yang akan dikembangkan.

### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana detail transportasi sebagai penjabaran rencana induk jaringan LLAJ.
- (2) Rencana detail transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. rencana lokasi pembangunan jaringan jalan dan terminal; dan
  - b. rencana lokasi pembangunan jaringan lintas, wilayah operasi taksi, kerjasama transportasi untuk pelayanan angkutan umum antar daerah.

### Bagian Kedua Penggunaan Jalan

#### Pasal 10

- (1) Penggunaan Jalan ditetapkan berdasarkan fungsi dan kelas Jalan.
- (2) Penetapan penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan batas kecepatan paling tinggi setiap jalan ditetapkan oleh Bupati sesuai kewenangannya.

### Bagian Ketiga Perlengkapan Jalan

#### Pasal 11

- (1) Perlengkapan Jalan terdiri dari:
  - a. rambu lalu lintas;
  - b. marka jalan;
  - c. APILL;
  - d. alat penerangan Jalan;
  - e. alat pengendali dan pengaman pengguna Jalan;
  - f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
  - g. fasilitas untuk sepeda tak bermotor, pejalan kaki, dan difabel; dan/atau

- h. fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di jalan maupun di luar badan Jalan.
- (2) Penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk jalan Daerah dan desa.

#### Pasal 12

- (1) Pemasangan perlengkapan Jalan dilakukan oleh Dinas sesuai dengan persyaratan teknis dan rencana induk jaringan.
- (2) Pemasangan perlengkapan Jalan yang dilakukan oleh Badan atau perorangan harus sesuai dengan persyaratan teknis dan dengan izin Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat

#### Sistem Kecerdasan Transportasi

#### Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan sistem kecerdasan transportasi (*intelligent Transport System*), Daerah dapat menerapkan penggabungan aplikasi berbagai teknologi transportasi meliputi komunikasi, elektronika, computer *hardware* dan *software*, serta telekomunikasi untuk membuat prasarana dan sarana transportasi lebih informatif, lancar, aman, nyaman dan ramah lingkungan.
- (2) Penerapan *intelligent Transport System* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sistem kendali Lalu Lintas atau *Are Traffic Control System/ATCS*;
  - b. pusat sistem Informasi Lalu Lintas atau *Traffic Information Center*;
  - c. pemberitahuan Kondisi Lalu Lintas di Jalan atau *Variable Message Sign (VMS)*;
  - d. ruang pengendali;

- e. laporan Lalu Lintas dengan radio dan televisi; dan
- f. bentuk lainnya dalam pengembangan lebih lanjut.

**Bagian Kelima**  
**Pengendalian Lingkungan Jalan**

**Pasal 14**

- (1) Jalan sebagai prasarana transportasi, terdiri dari ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan, yang harus dikendalikan pemanfaatan dan penggunaannya agar tidak menimbulkan kerusakan Jalan dan fasilitas penunjangnya serta tidak menimbulkan gangguan Lalu Lintas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penetapan dan/atau pengaturan sepadan Jalan;
  - b. pengendalian pembukaan Jalan masuk; dan
  - c. pengaturan pengendalian dan pemanfaatan lahan pada ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan.

**Pasal 15**

- (1) Pengendalian Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Pembukaan Jalan masuk dan pemanfaatan lahan pada ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dan huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keenam**  
**Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas**

**Pasal 16**

Jalan sebagai ruang Lalu Lintas, fungsi dan peruntukannya meliputi:

- a. bagian perkerasan yang berfungsi untuk pergerakan Kendaraan;



- b. bagian badan jalan yang berfungsi untuk drainase dan perlengkapan Jalan;
- c. trotoar yang berfungsi sebagai fasilitas Pejalan Kaki; dan
- d. ruang dengan jarak tertentu dari permukaan Jalan berfungsi sebagai ruang bebas.

**Bagian Ketujuh**  
**Fasilitas Pejalan Kaki**

**Pasal 17**

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap pemakai Jalan, Pemerintah Daerah merencanakan dan membangun serta memelihara fasilitas Pejalan Kaki yang meliputi:
  - a. trotoar;
  - b. tempat penyebrangan Pejalan Kaki terdiri dari:
    - 1. jembatan penyeberangan orang;
    - 2. penyeberangan di persimpangan berlampu Lalu Lintas;
    - 3. penyeberangan di ruas Jalan (*pelican crossing* dan/atau *zebra cross*) dan/atau
    - 4. bentuk lainnya.
  - c. tempat-tempat menunggu dan/atau pemberhentian Kendaraan; dan
  - d. *pedestrian/city walk*.
- (2) Pembangunan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman, standar dan persyaratan teknis yang ditetapkan.
- (3) Pemerintah daerah dapat mengikutsertakan instansi, Badan Hukum dan perorangan dalam pembangunan fasilitas Pejalan Kaki.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, standar dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta pengikutsertaan dalam pembangunan fasilitas Pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Kedelapan**

**Hak dan Kewajiban Pejalan Kaki dalam Berlalu lintas**

### Pasal 18

- (1) Pejalan Kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.
- (2) Pejalan Kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang Jalan di tempat penyeberangan.
- (3) Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejalan Kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya.

### Pasal 19

- (1) Pejalan kaki wajib:
  - a. Menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi Pejalan kaki atau Jalan yang ditepi; atau
  - b. Menyeberang di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pejalan Kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran Lalu Lintas.
- (3) Pejalan kaki difabel harus mengenakan tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali pengguna jalan lain.

### Bagian Kesembilan

#### Fasilitas Difabel, Manusia Usia Lanjut, Anak-anak, Wanita Hamil dan Orang Sakit

### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlakuan khusus di bidang LLAJ kepada difabel, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyediaan fasilitas aksesibilitas yang memberikan kemudahan naik dan turun berupa paling sedikit alat bantu untuk naik turun dari dan ke Kendaraan;

- b. memberi prioritas pelayanan pada saat naik dan turun dengan mendahulukan difabel, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit.
  - c. menyediakan fasilitas pelayanan khusus dengan menyediakan tempat duduk prioritas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB IV

#### PENGUJIAN DAN PEMERIKSAAN KENDARAAN

##### Pasal 21

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor wajib melakukan uji dan uji berkala Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Kendaraan Bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga) memakai rumah-rumah sebagai angkutan barang;
  - b. Kendaraan Bermotor angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor umum tidak dalam trayek, termasuk angkutan karyawan perusahaan dan angkutan sewa khusus.
  - c. mobil penumpang umum;
  - d. mobil bus;
  - e. mobil barang;
  - f. Kereta Gandengan; dan
  - g. Kereta tempelan.
- (3) Tidak termasuk Kendaraan Bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. Kendaraan Bermotor milik TNI/POLRI;
  - b. alat berat; dan
  - c. Kendaraan khusus penyandang cacat.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengujian Kendaraan diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 22

- (1) Masa berlaku uji berkala adalah 6 (enam) bulan.
- (2) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor; dan
  - b. pengesahan hasil uji.
- (3) Kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh:
  - a. unit pelaksana pengujian Daerah;
  - b. unit pelaksana agen tunggal pemegang merk yang mendapat izin dari pemerintah; dan
  - c. unit pelaksana pengujian swasta yang mendapatkan izin dari Pemerintah.

#### Pasal 23

- (1) Terhadap Kendaraan yang telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan setelah dinyatakan lulus uji diberikan tanda bukti berupa buku uji dan/atau kartu uji dan tanda uji.
- (2) Buku uji dan/atau kartu uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat keterangan tentang identifikasi Kendaraan Bermotor dan identitas pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji dan masa berlaku hasil uji.
- (3) Tanda uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat keterangan tentang identifikasi Kendaraan Bermotor dan masa berlaku hasil uji.

#### Pasal 24

- (1) Pengesahan hasil uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) diberikan oleh petugas yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana LLAJ yang dilakukan oleh unit pelaksana pengujian Daerah.
- (2) Kompetensi petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat tanda lulus pendidikan dan pelatihan.

**BAB V**  
**TERMINAL**

**Bagian Kesatu**  
**Fungsi, Klasifikasi dan Tipe Terminal**

**Pasal 25**

- (1) Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu, dapat dibangun dan diselenggarakan Terminal.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Terminal penumpang dan/atau Terminal barang.

**Pasal 26**

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) menurut pelayanannya dikelompokkan dalam tipe A, tipe B, dan tipe C.
- (2) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Terminal yang peran utamanya melayani Kendaraan umum untuk angkutan perkotaan.
- (3) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengelolaannya dilaksanakan oleh Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 27**

Untuk kepentingan sendiri, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah dan swasta dapat membangun Terminal barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 28**

Setiap Kendaraan Bermotor umum dalam trayek wajib singgah di Terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek.

**Bagian Kedua**  
**Penetapan Lokasi Terminal**

### Pasal 29

- (1) Penetapan lokasi Terminal dilakukan dengan memperhatikan rencana kebutuhan Terminal yang merupakan bagian dari rencana induk jaringan LLAJ.
- (2) Penetapan lokasi Terminal dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan;
  - b. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
  - c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan Jalan, jaringan trayek dan jaringan lintas;
  - d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
  - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
  - f. permintaan angkutan;
  - g. kelayakan teknis financial, dan ekonomi;
  - h. keamanan dan keselamatan LLAJ; dan/atau;
  - i. kelestarian lingkungan hidup.

### Bagian Ketiga Fasilitas Terminal

### Pasal 30

- (1) Setiap penyelenggara Terminal wajib menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (3) Untuk menjaga kondisi fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyelenggara Terminal wajib melakukan pemeliharaan.

### Bagian Keempat Lingkungan Kerja Terminal

### Pasal 31

- (1) Lingkungan kerja Terminal merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal.
- (2) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh penyelenggara Terminal dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian fasilitas Terminal.
- (3) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kelima

#### Pembangunan dan Pengoperasian Terminal

### Pasal 32

- (1) Pembangunan Terminal harus dilengkapi dengan:
  - a. rancang bangun;
  - b. buku kerja rancang bangun;
  - c. rencana induk terminal;
  - d. analisis dampak Lalu Lintas; dan
  - e. analisis mengenai dampak lingkungan.
- (2) Pengoperasian Terminal meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pengawasan operasional Terminal.

### Pasal 33

- (1) Setiap penyelenggara Terminal wajib memberikan pelayanan jasa Terminal sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.
- (2) Pelayanan jasa Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PENANGGULANGAN KECELAKAAN LALU LINTAS

#### Pasal 34

Untuk menghindari terjadinya kecelakaan Lalu Lintas di Jalan, Pemerintah Daerah menetapkan program dan/atau rencana kerja pencegahan kecelakaan Lalu Lintas.

#### Pasal 35

Program dan/atau rencana kerja pencegahan kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan secara terkoordinasi meliputi:

- a. pembinaan keselamatan Lalu Lintas bagi para pemakai Jalan;
- b. identifikasi daerah rawan keelakaan Lalu Lintas;
- c. analisis terjadinya kecelakaan Lalu Lintas;
- d. penyusunan data dan informasi serta pembuatan laporan kecelakaan Lalu Lintas;
- e. audit keselamatan jalan; dan
- f. pembinaan etika berlalulintas bagi masyarakat umum.

#### Pasal 36

Dalam penyusunan program dan/atau rencana kerja pencegahan kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pemerintah Daerah melibatkan:

- a. Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor;
- b. Organda;
- c. Asuransi Jasa Raharja;
- d. Rumah sakit;
- e. Palang merah Indonesia;
- f. Organisasi non pemerintah; dan
- g. Instansi, badan atau perorangan lainnya.

### BAB VII

### MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS



Bagian Kesatu  
Penanggung Jawab

Pasal 37

- (1) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas di Daerah dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran LLAJ.
- (2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur jalan khusus;
  - b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki;
  - c. pemberian kemudahan bagi difabel, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit;
  - d. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus Lalu Lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;
  - e. pepaduan berbagai moda angkutan;
  - f. pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan;
  - g. pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan; dan/atau
  - h. perlindungan terhadap lingkungan.
- (3) Penanggung jawab pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jalan kota adalah Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Dinas dan instansi terkait.

Bagian Kedua  
Kegiatan

Pasal 38

Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengaturan;

- c. perengkayasaan;
- d. pemberdayaan; dan
- e. pengawasan.

**Paragraf 1**  
**Perencanaan**

**Pasal 39**

Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a meliputi:

- a. identifikasi masalah Lalu Lintas;
- b. inventarisasi dan analisis arus Lalu Lintas;
- c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
- d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan;
- e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Kendaraan;
- f. inventarisasi dan analisis kecelakaan Lalu Lintas;
- g. inventarisasi dan analisis dampak Lalu Lintas;
- h. penetapan tingkat pelayanan Jalan; dan
- i. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan Lalu Lintas.

**Paragraf 2**  
**Pengaturan**

**Pasal 40**

Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b meliputi:

- a. penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan tertentu; dan
- b. pemberian informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.

**Paragraf 3**  
**Perekayasaan**

#### Pasal 41

Kegiatan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, meliputi:

- a. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna Jalan;
- b. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan; dan
- c. optimalisasi operasional rekayasa Lalu Lintas dalam rangka meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektifitas penegakan hukum.

#### Paragraf 4

#### Pemberdayaan

#### Pasal 42

Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d, meliputi:

- a. arahan;
- b. bimbingan;
- c. penyuluhan;
- d. pelatihan; dan
- e. bantuan teknis.

#### Paragraf 5

#### Pengawasan

#### Pasal 43

Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e, meliputi:

- a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
- b. tindakan korektif terhadap kebijakan; dan
- c. tindakan penegakan hukum.

### BAB VIII

### ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

#### Pasal 44

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. analisis bangkitan dan tarikan Lalu Lintas dan angkutan jalan;
  - b. simulasi kinerja Lalu Lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
  - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
  - d. tanggung jawab pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak; dan
  - e. rencana pemantauan dan evaluasi.
- (3) Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu persyaratan pengembang atau pembangun untuk memperoleh:
  - a. izin lokasi;
  - b. izin mendirikan bangunan (IMB); dan/atau
  - c. izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

#### Pasal 45

- (1) Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dilakukan oleh lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
- (2) Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dari tim evaluasi Andalalin yang dibentuk oleh Bupati atas usul dari Dinas.
- (3) Persetujuan oleh tim evaluasi Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai rekomendasi untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Andalalin diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX

### ANGKUTAN

#### Bagian Kesatu

#### Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum

##### Pasal 46

- (1) Untuk mewujudkan penyelenggaraan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor umum yang handal, efisien, dan efektif, Pemerintah Daerah menyusun system pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor umum secara terpadu.
- (2) Sistem pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada penggunaan sarana angkutan massal.

##### Pasal 47

Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) terdiri dari:

- a. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor umum dalam Trayek; dan
- b. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor umum tidak dalam Trayek.

##### Paragraf 1

#### Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek

##### Pasal 48

Jenis pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a terdiri dari:

- a. angkutan antar kota dalam provinsi; dan
- b. angkutan perdesaan.

##### Pasal 49

Kriteria pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor umum dalam Trayek harus:

- a. memiliki rute tetap dan teratur;

- b. terjadwal, berawal, berakhir dan menaikkan atau menurunkan penumpang di Terminal untuk angkutan antar kota;
- c. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan untuk angkutan perkotaan dan perdesaan.

#### Pasal 50

Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor umum disusun berdasarkan:

- a. tata ruang wilayah;
- b. tingkat permintaan jasa angkutan;
- c. kemampuan penyediaan jasa angkutan;
- d. ketersediaan jaringan Lalu Lintas dan angkutan jalan;
- e. kesesuaian dengan kelas jalan;
- f. keterpaduan intramoda angkutan; dan
- g. keterpaduan antarmoda angkutan.

#### Pasal 51

- (1) Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor umum disusun dalam bentuk rencana umum jaringan Trayek.
- (2) Penyusunan rencana umum jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Rencana umum jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jaringan Trayek dalam Daerah.
- (4) Rencana umum jaringan Trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikaji ulang secara berkala paling lama 5 (lima) tahun.

#### Paragraf 2

Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

#### Pasal 52

Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor umum tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b terdiri dari:

- a. angkutan orang dengan tujuan tertentu; dan

- b. angkutan orang untuk kepentingan pariwisata.

#### Pasal 53

Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a diselenggarakan dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum.

#### Pasal 54

- (1) Angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b harus digunakan untuk pelayanan angkutan wisata.
- (2) Penyelenggaraan angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus umum dengan tanda khusus.

#### Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor umum tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua

#### Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum

#### Pasal 56

Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor umum terdiri atas:

- a. angkutan barang umum; dan
- b. angkutan barang khusus.

#### Paragraf 1

#### Angkutan Barang Umum

### Pasal 57

Pengangkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. prasarana Jalan dilalui memenuhi ketentuan kelas Jalan;
- b. tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat untuk memuat dan membongkar barang; dan
- c. menggunakan mobil barang.

### Paragraf 2

### Angkutan Barang Khusus

### Pasal 58

- (1) Kendaraan Bermotor yang mengangkut barang khusus wajib:
  - a. Memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;
  - b. Diberi tanda tertentu sesuai dengan barang yang diangkut;
  - c. Memarkir Kendaraan di tempat yang ditetapkan;
  - d. Membongkar dan memuat barang di tempat yang ditetapkan dan dengan menggunakan alat sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;
  - e. Beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, dan ketertiban LLAJ; dan
  - f. Mendapat rekomendasi dari instansi terkait.

### Pasal 59

- (1) Pemilik, Agen ekspedisi muatan Angkutan barang, atau pengirim yang menyerahkan barang khusus wajib memberitahukan kepada pengelola pergudangan dan/atau penyelenggara Angkutan barang sebelum barang dimuat ke dalam Kendaraan Bermotor Umum.
- (2) Penyelenggara Angkutan barang yang melakukan kegiatan pengangkutan barang khusus wajib menyediakan tempat penyimpanan serta bertanggung jawab terhadap penyusunan sistem dan prosedur



penanganan barang khusus dan/atau berbahaya selama barang tersebut belum dimuat ke dalam Kendaraan Bermotor Umum.

#### Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketiga Perizinan Angkutan

#### Pasal 61

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan/atau angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dan/atau barang.
- (2) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
  - a. pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulans; atau
  - b. pengangkutan jenazah.
- (3) Izin penyelenggaraan Angkutan Umum berlaku untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 62

- (1) Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) diberikan oleh Bupati untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani:
  - a. Trayek perdesaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah Daerah; dan
  - b. Trayek perkotaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah Daerah.
- (2) Pemegang izin penyelenggaraan angkutan orang dalam Trayek wajib:
  - a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang diberikan;
  - b. mengoperasikan Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan standar pelayanan minimal meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan dan keteraturan; dan

- c. melaksanakan sistem manajemen keselamatan.

#### Pasal 63

Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) diberikan oleh Bupati untuk taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah Daerah.

#### Pasal 64

Ketentuan mengenai perizinan angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kelima

### Tarif Angkutan

#### Pasal 65

- (1) Tarif angkutan terdiri atas tarif angkutan penumpang dan tarif barang.
- (2) Tarif penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Tarif penumpang untuk angkutan orang dalam Trayek, terdiri atas:
    1. Tarif kelas ekonomi; dan
    2. Tarif kelas non ekonomi.
  - b. Tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam Trayek.
- (3) Penetapan Tarif kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 dilakukan oleh Bupati untuk angkutan orang yang melayani Trayek antar kota dalam Daerah serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah.
- (4) Tarif penumpang angkutan orang dalam Trayek kelas non ekonomi ditetapkan oleh perusahaan Angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 66

- (1) Tarif Penumpang untuk angkutan orang tidak dalam Trayek dengan menggunakan taksi yang ditetapkan oleh perusahaan Angkutan Umum atas persetujuan Bupati berdasarkan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.
- (2) Tarif Penumpang untuk angkutan orang tidak dalam Trayek dengan tujuan tertentu dan untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan perusahaan Angkutan Umum.

#### Bagian Keenam

#### Tarif Angkutan Barang

#### Pasal 67

Tarif angkutan barang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan perusahaan angkutan barang.

#### Bagian Ketujuh

#### Kewajiban, Tanggung Jawab dan Hak Perusahaan Angkutan Umum

#### Paragraf 1

#### Kewajiban

#### Pasal 68

Perusahaan Angkutan Umum wajib mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian Angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh Penumpang dan/atau pengirim barang.

#### Pasal 69

Perusahaan Angkutan Umum wajib mengembalikan biaya angkutan yang telah dibayar oleh Penumpang dan/atau pengirim barang jika terjadi pembatalan pemberangkatan.

Pasal 70

Perusahaan Angkutan Umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh Penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan.

Pasal 71

Perusahaan Angkutan Umum wajib mengasuransikan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.

Pasal 72

Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum dapat menurunkan Penumpang dan/atau barang yang diangkut pada tempat pemberhentian terdekat jika Penumpang dan/atau barang yang diangkut dapat membahayakan keamanan dan keselamatan angkutan.

Paragraf 2

Tanggung Jawab

Pasal 73

Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.

Pasal 74

Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan Angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan Penumpang.

Paragraf 3

Hak

Pasal 75

- (1) Perusahaan Angkutan Umum berhak untuk menahan barang yang diangkut jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban dalam batas waktu yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian Angkutan.
- (2) Perusahaan Angkutan Umum berhak memungut biaya tambahan atas barang yang disimpan dan tidak diambil sesuai dengan kesepakatan.
- (3) Perusahaan Angkutan umum berhak menjual barang yang diangkut secara lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedelapan

Tanggung Jawab Penyelenggara

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah sebagai sebagai penyelenggara angkutan wajib:
  - a. memberikan jaminan kepada pengguna jasa Angkutan Umum untuk mendapatkan pelayanan;
  - b. memberikan perlindungan kepada perusahaan Angkutan Umum dengan menjaga keseimbangan antara penyediaan dan permintaan Angkutan Umum; dan
  - c. melakukan pemantauan pengevaluasian terhadap Angkutan orang dan barang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab penyelenggara Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

Sanksi Administratif

### Pasal 77

- (1) Setiap perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pasal 62 ayat (2), Pasal 67, Pasal 68, Pasal 70 dan Pasal 72 dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda administratif;
  - c. pembekuan izin; dan/atau
  - d. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB X

### PERPARKIRAN

#### Bagian Kesatu

#### Penyelenggaraan Tempat Parkir

### Pasal 78

- (1) Tempat Parkir dapat diselenggarakan oleh Pemerintah daerah dan/atau Badan Hukum/BUMN/BUMD, dan swasta.
- (2) Tempat Parkir oleh Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas meliputi:
  - a. tempat parkir tepi jalan umum; dan
  - b. tempat khusus Parkir.

#### Bagian Kedua

#### Penetapan Lokasi dan Pembangunan Fasilitas Parkir

### Pasal 79

- (1) Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas Parkir untuk umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan Hukum/BUMN/BUMD dan swasta dengan memperhatikan:
  - a. rencana tata ruang wilayah;

- b. analisis dampak Lalu Lintas; dan
  - c. kemudahan bagi pengguna jasa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga

#### Parkir di Tepi Jalan Umum

##### Pasal 80

- (1) Fasilitas Parkir di tepi Jalan umum dapat diselenggarakan di tempat tertentu atau Jalan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan.
- (2) Fasilitas Parkir ditepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi menjadi zona Parkir yang ditetapkan berdasarkan kepadatan Lalu Lintas dan permintaan akan kebutuhan Parkir setempat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jalan umum yang ditetapkan untuk Parkir dan pengaturan teknis perparkiran diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Keempat

#### Tempat Khusus Parkir

##### Pasal 81

- (1) Tempat khusus Parkir dapat berupa:
- a. pelataran Parkir;
  - b. taman Parkir; dan
  - c. gedung Parkir.
- (2) Penetapan lokasi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kelima

#### Pengelolaan Parkir

### Pasal 82

- (1) Pengelolaan tempat parkir milik Pemerintah daerah dapat dikelola oleh:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. BUMD; atau
  - c. Pihak ketiga yang dikerjasamakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan tempat Parkir milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 83

- (1) Pengelolaan Parkir di tempat khusus parkir selain milik Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan setelah mendapat izin Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan setelah memenuhi syarat administrasi dan teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan, syarat administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penyelenggaraan dan pengelolaan parkir selain milik Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XI

### PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN, PENINDAKAN PELANGGARAN LLAJ DAN KEWENANGAN PENYIDIK PPNS

#### Bagian Kesatu

#### Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan

### Pasal 84

- Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dilakukan oleh:
- a. Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  - b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang LLAJ.



### Pasal 85

- (1) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 meliputi pemeriksaan:
  - a. Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
  - b. Tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
  - c. Fisik Kendaraan Bermotor;
  - d. Daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau
  - e. Izin penyelenggaraan angkutan.
- (2) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berkala atau incidental sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b melakukan pemeriksaan atas ruang lingkup pemeriksaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua

#### Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

### Pasal 86

Penindakan pelanggaran LLAJ dilakukan terhadap:

- a. pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;
- b. pelanggaran terhadap ambang batas emisi gas buang Kendaraan Bermotor;
- c. pelanggaran terhadap ketentuan perizinan di bidang LLAJ;
- d. pelanggaran terhadap kelebihan muatan; dan
- e. pelanggaran terhadap operasional LLAJ lainnya.

**Bagian Ketiga**  
**Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil**

**Pasal 87**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang perhubungan berwenang untuk:
  - a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik Jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
  - b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;
  - c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;
  - d. melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
  - e. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau
  - f. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan Angkutan Umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (2) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Terminal sesuai dengan kewenangan.
- (3) Dalam hal kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Jalan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**BAB XII**  
**PERHUBUNGAN LAUT DAN UDARA**

Pasal 88

- (1) Penyelenggaraan perhubungan laut dan udara dilakukan langsung oleh Daerah.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan perhubungan laut dan udara oleh Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah;
  - b. penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah;
  - c. penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha;
  - d. penerbitan izin Trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau atau kapal yang melayani Trayek dalam Daerah yang bersangkutan;
  - e. penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha;
  - f. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal dalam Daerah yang terletak pada jaringan Jalan Daerah;
  - g. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah;
  - h. penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;
  - i. penetapan Tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan Kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah;
  - j. penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal;
  - k. penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau;
  - l. pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;

- m. pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau;
  - n. penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal;
  - o. penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal;
  - p. penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
  - q. penerbitan izin pekerjaan dan pengerukan wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
  - r. penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
  - s. penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal; dan
  - t. penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan izin, penetapan lintas, penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XIII

#### SUMBER DAYA DI BIDANG PERHUBUNGAN

##### Bagian Kesatu

##### Sumber Daya Manusia

#### Pasal 89

- (1) Sumber daya manusia di bidang perhubungan meliputi:
  - a. Sumber daya manusia di bidang LLAJ; dan
  - b. Sumber daya manusia di bidang multimoda transportasi.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sumber daya manusia yang menjalankan fungsi sebagai regulator, penyedia jasa transportasi, dan tenaga kerja di bidang transportasi.

### Pasal 90

- (1) Sumber daya manusia di bidang LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a, terdiri atas bidang:
  - a. Lalu Lintas Jalan;
  - b. Angkutan Umum;
  - c. Kendaraan;
  - d. Prasarana Lalu Lintas Jalan; dan
  - e. Keselamatan Lalu Lintas Jalan.
- (2) Sumber Daya Manusia di bidang multimoda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b, dapat meliputi:
  - a. Bidang LLAJ; dan
  - b. Bidang pelayaran.

### Bagian Kedua

#### Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

### Pasal 91

- (1) Perencanaan sumber daya manusia di bidang perhubungan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang perhubungan dilakukan Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB XIV

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 92

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Perhubungan.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. Pemantauan dan penjagaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Perhubungan.
  - b. Masukan kepada Dinas dalam penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar teknis di bidang Perhubungan.
  - c. Pendapat dan pertimbangan kepada Dinas terhadap kegiatan penyelenggaraan Perhubungan yang menimbulkan dampak lingkungan; dan/atau
  - d. Dukungan terhadap penyelenggaraan Perhubungan.
- (3) Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan dapat menindaklanjuti masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 93

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

#### Pasal 94

Masyarakat berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana Jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalulintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Perhubungan.

#### Pasal 95

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 sampai dengan Pasal 94 diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XV

### PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI

### Pasal 96

- (1) Untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ diselenggarakan sistem informasi dan komunikasi terpadu.
- (2) Sistem informasi dan komunikasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional LLAJ yang meliputi:
  - a. Bidang Terminal;
  - b. Bidang perparkiran;
  - c. Bidang pengujian Kendaraan Bermotor;
  - d. Bidang sarana dan prasarana LLAJ; dan
  - e. Bidang operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalulintas.
- (3) Sistem informasi dan komunikasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 97

- (1) Sistem informasi dan komunikasi terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) merupakan sub sistem dalam sistem informasi dan komunikasi LLAJ Nasional.
- (2) Sistem informasi dan komunikasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh pusat kendali yang mengintegrasikan data, informasi, dan komunikasi dari setiap sub sistem.
- (3) Data informasi, dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh masyarakat.

## BAB XVI

### FORUM LLAJ

#### Bagian Kesatu

#### Fungsi

### Pasal 98

Forum berfungsi sebagai wahana untuk mensinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara LLAJ dalam penyelenggaraan LLAJ.

### Bagian Kedua Mekanisme Kerja

### Pasal 99

- (1) Setiap instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara LLAJ yang memerlukan keterpaduan di dalam penyelenggaraan LLAJ, menjadi pemrakarsa pelaksanaan pembahasan dalam forum.
- (2) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemrakarsa pelaksanaan pembahasan dalam forum mengundang semua anggota forum.
- (3) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pula instansi lain yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas sebagai peserta forum.
- (4) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) forum dipimpin oleh instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang menjadi pemrakarsa pelaksanaan pembahasan.
- (5) Kesepakatan yang dihasilkan dalam forum LLAJ wajib dilaksanakan oleh semua instansi penyelenggara LLAJ.
- (6) Pelaksanaan forum LLAJ memperoleh dukungan administratif dari Sekretariat Daerah.

### Bagian Ketiga Keanggotaan Forum

### Pasal 100

- (1) Keanggotaan forum terdiri atas unsur Pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat.



- (2) Forum dapat diselenggarakan dalam rangka melaksanakan koordinasi antar instansi penyelenggara LLAJ nasional, provinsi, dan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai forum LLAJ diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVII

### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 101

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan perhubungan di Daerah, serta untuk mendukung kelancaran dan ketertiban operasional transportasi, Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pemberian arahan, penjagaan dan pengaturan arus LLAJ, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 102

Perizinan penyelenggaraan perhubungan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin tersebut.

## BAB XIX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 103

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati terkait dengan penyelenggaraan perhubungan yang telah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 104

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 105


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang

Pada tanggal 15 Juli 2020

BUPATI GORONTALO UTARA,



INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang

pada tanggal 15 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA



RIDWAN YASIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 4

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA  
NOMOR 4 TAHUN  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

I. UMUM

Penyelenggaraan Perhubungan di Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara merupakan kegiatan yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan di Daerah. Pentingnya sektor perhubungan tersebut tercermin dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang serta berperan sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan Daerah dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya melalui keterkaitan antar moda dan intra moda untuk menjangkau dan menghubungkan seluruh Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara dengan mobilitas tinggi yang meliputi penyelenggaraan perhubungan darat dan perhubungan laut.

Dengan gambaran di atas disadari peranan sektor perhubungan harus ditata dalam satu sistem transportasi yang terintegrasi dan mendinamisasikan secara terpadu antar moda dan intra moda tersebut dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi, yang baik dengan pelayanan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, lancer dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat serta memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, koordinasi, antara wewenang pusat dan daerah serta antar instansi, sektor, dan atau unsur terkait agar pelayanan terhadap masyarakat tidak terhenti dengan adanya otonomi Daerah.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini diatur hal-hal yang bersifat pokok, sedangkan yang bersifat teknis dan operasional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas transparan" adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan perhubungan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan perhubungan.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas akuntabel" adalah penyelenggaraan perhubungan yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis kelaikan moda transportasi dan rencana umum pembangunan serta pengembangan perhubungan.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan perhubungan.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah semua kegiatan penyelenggaraan perhubungan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas efisien dan efektif" adalah pelayanan dalam penyelenggaraan perhubungan dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara berdayaguna dan berhasilguna.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan yaitu penyelenggaraan perhubungan harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga terdapat keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara kepentingan nasional dan internasional.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas terpadu" adalah penyelenggaraan perhubungan harus merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu, saling menunjang, dan saling mengisi.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah penyelenggaraan perhubungan harus bersendikan pada kepribadian bangsa berlandaskan pada kepercayaan akan

kemampuan dan kekuatan sendiri, mengutamakan kepentingan nasional, dan memperhatikan pangsa muatan yang wajar dalam transportasi dan komunikasi.


- Pasal 3  
Cukup jelas
- Pasal 4  
Cukup jelas
- Pasal 5  
Cukup jelas
- Pasal 6  
Cukup jelas
- Pasal 7  
Cukup jelas
- Pasal 8  
Cukup jelas
- Pasal 9  
Cukup jelas
- Pasal 10  
Cukup jelas
- Pasal 11  
Cukup jelas
- Pasal 12  
Cukup jelas
- Pasal 13  
Cukup jelas
- Pasal 14  
Cukup jelas
- Pasal 15  
Cukup jelas
- Pasal 16  
Cukup jelas
- Pasal 17  
Cukup jelas
- Pasal 18  
Cukup jelas
- Pasal 19  
Cukup jelas
- Pasal 20  
Cukup jelas
- Pasal 21  
Cukup jelas
- Pasal 22  
Cukup jelas
- Pasal 23  
Cukup jelas
- Pasal 24  
Cukup jelas
- Pasal 25  
Cukup jelas

- Pasal 26  
Cukup jelas
- Pasal 27  
Cukup jelas
- Pasal 28  
Cukup jelas
- Pasal 29  
Cukup jelas
- Pasal 30  
Cukup jelas
- Pasal 31  
Cukup jelas
- Pasal 32  
Cukup jelas
- Pasal 33  
Cukup jelas
- Pasal 34  
Cukup jelas
- Pasal 35  
Cukup jelas
- Pasal 36  
Cukup jelas
- Pasal 37  
Cukup jelas
- Pasal 38  
Cukup jelas
- Pasal 39  
Cukup jelas
- Pasal 40  
Cukup jelas
- Pasal 41  
Cukup jelas
- Pasal 42  
Cukup jelas
- Pasal 43  
Cukup jelas
- Pasal 44  
Cukup jelas
- Pasal 45  
Cukup jelas
- Pasal 46  
Cukup jelas
- Pasal 47  
Cukup jelas
- Pasal 48  
Cukup jelas
- Pasal 49  
Cukup jelas
- Pasal 50  
Cukup jelas

- Pasal 51  
Cukup jelas
- Pasal 52  
Cukup jelas
- Pasal 53  
Cukup jelas
- Pasal 54  
Cukup jelas
- Pasal 55  
Cukup jelas
- Pasal 56  
Cukup jelas
- Pasal 57  
Cukup jelas
- Pasal 58  
Cukup jelas
- Pasal 59  
Cukup jelas
- Pasal 60  
Cukup jelas
- Pasal 61  
Cukup jelas
- Pasal 62  
Cukup jelas
- Pasal 63  
Cukup jelas
- Pasal 64  
Cukup jelas
- Pasal 65  
Cukup jelas
- Pasal 66  
Cukup jelas
- Pasal 67  
Cukup jelas
- Pasal 68  
Cukup jelas
- Pasal 69  
Cukup jelas
- Pasal 70  
Cukup jelas
- Pasal 71  
Cukup jelas
- Pasal 72  
Cukup jelas
- Pasal 73  
Cukup jelas
- Pasal 74  
Cukup jelas
- Pasal 75  
Cukup jelas

Pasal 76  
Cukup jelas  
Pasal 77  
Cukup jelas  
Pasal 78  
Cukup jelas  
Pasal 79  
Cukup jelas  
Pasal 80  
Cukup jelas  
Pasal 81  
Cukup jelas  
Pasal 82  
Cukup jelas  
Pasal 83  
Cukup jelas  
Pasal 84  
Cukup jelas  
Pasal 85  
Cukup jelas  
Pasal 86  
Cukup jelas  
Pasal 87  
Cukup jelas  
Pasal 88  
Cukup jelas  
Pasal 89  
Cukup jelas  
Pasal 90  
Cukup jelas  
Pasal 91  
Cukup jelas  
Pasal 92  
Cukup jelas  
Pasal 93  
Cukup jelas  
Pasal 94  
Cukup jelas  
Pasal 95  
Cukup jelas  
Pasal 96  
Cukup jelas  
Pasal 97  
Cukup jelas  
Pasal 98  
Cukup jelas  
Pasal 99  
Cukup jelas  
Pasal 100  
Cukup jelas





Pasal 101  
Cukup jelas  
Pasal 102  
Cukup jelas  
Pasal 103  
Cukup jelas  
Pasal 104  
Cukup jelas  
Pasal 105  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 253  
TAHUN 2020